

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Jambi terhadap kinerja pemerintah daerah, dapat disimpulkan bahwa :

1. Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD Kota Jambi berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan bagian penting dari mekanisme *checks and balances* dalam sistem pemerintahan daerah. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pelaksanaan kebijakan, program, dan anggaran daerah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, prinsip *good governance*, serta berpihak pada kepentingan publik.

Secara normatif, DPRD Kota Jambi telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui berbagai instrumen, seperti rapat dengar pendapat, inspeksi lapangan, pembentukan panitia khusus (Pansus), evaluasi LKPI kepala daerah, hingga penggunaan hak interpelasi, angket, dan pendapat. Selain itu, pengawasan juga dijalankan melalui optimalisasi peran komisi-komisi sesuai bidangnya, serta menjalin koordinasi dengan OPD dan lembaga pengawasan lainnya seperti BPKP dan Bawasda. Hasil wawancara dengan para anggota DPRD menunjukkan adanya upaya konkret untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, baik secara politis maupun administratif.

Namun demikian, dalam praktiknya, fungsi pengawasan DPRD masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa kendala utama meliputi keterbatasan kapasitas kelembagaan, kurangnya data dan informasi yang transparan dari eksekutif, serta dinamika politik lokal yang kadang melemahkan independensi dan ketegasan DPRD. Selain itu, pelaksanaan pengawasan dinilai belum sepenuhnya optimal dalam menekan praktik penyimpangan, korupsi, atau kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Oleh karena itu, untuk menguatkan fungsi pengawasan DPRD Kota Jambi ke depan, dibutuhkan langkah-langkah strategis seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia DPRD, penguatan sistem dan standar pengawasan, pelibatan publik dalam proses pengawasan, serta peningkatan kemitraan yang kritis dengan eksekutif. Dengan demikian, fungsi pengawasan tidak hanya menjadi formalitas kelembagaan, tetapi benar-benar menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat Kota Jambi.

2. Meskipun fungsi pengawasan merupakan salah satu kewenangan strategis DPRD dalam sistem pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pelaksanaannya di Kota Jambi masih menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks dan multi dimensional. Kendala tersebut bersifat internal dan eksternal, serta berdampak langsung terhadap efektivitas DPRD dalam menjalankan peran kontrolnya terhadap kebijakan dan program pemerintah daerah.

Secara internal, tantangan utama datang dari keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) DPRD yang belum sepenuhnya memiliki kompetensi teknis di bidang hukum, keuangan, dan kebijakan publik. Lemahnya dukungan administratif dan minimnya Standard Operating Procedures (SOP) pengawasan turut memperparah situasi, sehingga pengawasan cenderung bersifat simbolis dan normatif. Selain itu, dominasi politik eksekutif dan budaya formalitas dalam pengambilan kebijakan menyebabkan DPRD sering kali kehilangan peran kontrol kritis yang substansial.

Secara eksternal, masih terdapat resistensi dari pihak eksekutif terhadap pengawasan legislatif, lemahnya sinergi kelembagaan antara DPRD dan Pemda, serta ketidakefektifan pengawasan internal (APIP) yang tercermin dari rendahnya nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK. Kondisi ini semakin diperparah oleh rendahnya partisipasi publik dan minimnya transparansi pemerintah daerah, yang membuat pengawasan menjadi tertutup dan berpotensi mengabaikan kepentingan rakyat.

Implikasi dari kendala-kendala ini sangat serius. DPRD berisiko kehilangan fungsi representatifnya sebagai pengawas pemerintah daerah yang berpihak pada rakyat. Potensi penyimpangan anggaran, menurunnya indeks integritas daerah, serta melemahnya akuntabilitas publik menjadi ancaman nyata terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Oleh karena itu, penguatan fungsi pengawasan DPRD tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan komprehensif

yang meliputi peningkatan kapasitas SDM DPRD, perbaikan sistem dan struktur pengawasan internal, peningkatan transparansi dan akuntabilitas eksekutif, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dan media dalam proses pengawasan. Dengan demikian, DPRD Kota Jambi dapat menjalankan fungsinya secara efektif, substantif, dan bermakna demi terwujudnya pemerintahan daerah yang demokratis, bersih, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

3. Fungsi pengawasan merupakan jantung dari sistem checksandbalances dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam konteks Kota Jambi, pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD telah memiliki dasar hukum yang kuat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, baik yang bersifat struktural, kultural, maupun teknis. Hambatan-hambatan tersebut antara lain meliputi belum optimalnya koordinasi antar lembaga pengawas, keterbatasan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas, belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi, serta lemahnya tindak lanjut atas hasil pengawasan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan serangkaian solusi strategis yang bersifat terintegrasi dan aplikatif.

Pertama, penguatan regulasi dan kelembagaan menjadi prasyarat mutlak guna memperjelas kewenangan, mencegah tumpang tindih antar instansi, dan memastikan sinergi dalam pelaksanaan pengawasan. Revisi regulasi pengawasan yang adaptif terhadap dinamika sosial-politik menjadi

langkah awal yang harus diambil, diikuti dengan peningkatan kapasitas dan kewenangan lembaga pengawas seperti BPK, KPK, Ombudsman, maupun APIP.

Kedua, peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawas adalah solusi utama yang harus diprioritaskan. Pengawas yang kompeten dan berintegritas merupakan garda depan dalam mencegah, mendeteksi, dan menindak penyimpangan. Oleh karena itu, pelatihan berkelanjutan, rekrutmen berbasis merit, pemberian insentif atas kinerja, serta sertifikasi pengawasan menjadi langkah konkrit yang tidak bisa ditawar. Komitmen terhadap peningkatan kapasitas SDM harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi para pengawas.

Ketiga, pemanfaatan teknologi informasi harus dijadikan sebagai alat bantu utama dalam modernisasi sistem pengawasan. Inovasi seperti *e-Government*, *e-Audit*, *Big Data*, *Artificial Intelligence*, dan sistem pelaporan digital (*Whistleblowing System*) harus diimplementasikan secara menyeluruh dan terintegrasi. Teknologi tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan akurasi dan transparansi pengawasan.

Keempat, pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan menjadi aspek penting dalam mendorong terciptanya akuntabilitas publik. Transparansi informasi melalui keterbukaan data publik, pelibatan media, LSM, serta jalur pelaporan masyarakat harus dioptimalkan. Semakin besar partisipasi publik, semakin tinggi pula tekanan sosial terhadap integritas kinerja pemerintah daerah.

Kelima, penegakan hukum yang konsisten merupakan jaminan utama keberhasilan fungsi pengawasan. Tidak adanya tindakan nyata atas pelanggaran hasil pengawasan akan menjadikan pengawasan hanya sebagai formalitas. Oleh karena itu, setiap temuan pengawasan harus ditindaklanjuti dengan mekanisme hukum yang cepat, adil, dan tanpa diskriminasi. Perlindungan terhadap pengawas dan pelapor juga harus dijamin secara tegas melalui regulasi dan perangkat hukum yang berpihak pada keadilan.

Keenam, penguatan sistem perencanaan dan evaluasi pengawasan berbasis risiko (risk-based monitoring) sangat diperlukan agar pengawasan bersifat fokus, efisien, dan berbasis data. Setiap program/kegiatan yang berisiko tinggi harus mendapat perhatian lebih dalam perencanaan pengawasan, dengan evaluasi berkala guna mengetahui efektivitas sistem yang berjalan.

Dengan demikian, kesuksesan pengawasan DPRD bukan hanya bergantung pada ketentuan hukum, tetapi pada sejauh mana solusi-solusi yang bersifat praktis dan menyentuh akar permasalahan tersebut dapat diimplementasikan secara konsisten dan kolaboratif. Diperlukan komitmen politik yang kuat, kapasitas kelembagaan yang tangguh, pengawasan publik yang aktif, dan integritas individu yang terjaga.

B. Saran-saran

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Jambi sesuai dengan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, serta mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, maka disarankan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalitas SDM DPRD

- a. DPRD harus menginisiasi program peningkatan kapasitas anggota dan staf sekretariat melalui pelatihan teknis reguler di bidang legislasi, pengawasan anggaran, analisis kebijakan, hukum pemerintahan, dan keuangan publik.
- b. Kemitraan dengan lembaga pelatihan nasional seperti LAN, BPKP, KPK, serta perguruan tinggi perlu dibangun untuk menghadirkan pelatihan yang bersifat praktis, kontekstual, dan berkelanjutan.
- c. Penguatan kode etik, integritas pribadi anggota, dan pengawasan internal menjadi fondasi utama dalam menjaga profesionalisme lembaga.

2. Reformulasi Sistem dan Standar Pengawasan

- a. DPRD perlu menyusun dan menerapkan *Standard Operating Procedures* (SOP) pengawasan yang terukur, transparan, dan dapat dievaluasi secara berkala.
- b. Penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan, seperti *e-monitoring*, *e-hearing*, dan *e-reporting*, harus dioptimalkan agar pelaksanaan fungsi pengawasan dapat terdokumentasi secara sistematis dan mudah diakses publik.
- c. Mendorong terbentuknya unit kerja teknis di sekretariat DPRD yang khusus menangani riset kebijakan dan pendampingan pengawasan berbasis data dan temuan faktual di lapangan.

3. Penguatan Relasi DPRD–Eksekutif Secara Fungsional, Bukan Transaksional
 - a. DPRD harus menjaga relasi kerja yang profesional dengan pemerintah daerah tanpa terjebak dalam relasi yang bersifat sub ordinatif ataupun kompromistis.
 - b. Dialog kebijakan dan koordinasi kelembagaan yang intensif perlu difasilitasi secara formal agar perbedaan pandangan antara legislatif dan eksekutif dapat diselesaikan melalui prinsip transparansi dan akuntabilitas.
 - c. DPRD perlu menggunakan hak-hak konstitusionalnya (interpelasi, angket, pendapat) secara selektif namun tegas, sebagai alat kontrol terhadap kebijakan eksekutif yang tidak berpihak pada rakyat.
4. Optimalisasi Sinergi dengan APIP dan Lembaga Eksternal
 - a. DPRD harus mendorong agar Inspektorat Daerah sebagai APIP bekerja lebih independen, responsif, dan proaktif dalam menyampaikan hasil pengawasan kepada legislatif.
 - b. Perlu dilakukan penguatan regulatif dan kelembagaan agar hasil MCP KPK menjadi rujukan wajib dalam evaluasi kinerja OPD dan kepala daerah.
 - c. DPRD juga dapat menjalin sinergi dengan lembaga pengawasan eksternal seperti BPK, KPK, Ombudsman, dan LSM independen untuk memperkuat basis temuan dan rekomendasi pengawasan.

5. Mendorong Transparansi dan Partisipasi Publik Secara Aktif

- a. DPRD harus membuka kanal partisipasi masyarakat secara aktif, seperti forum konsultasi publik, *citizenreportcards*, dan pelibatan tokoh masyarakat, akademisi, serta media dalam kegiatan pengawasan.
- b. Masyarakat harus diberi ruang untuk menyampaikan laporan dugaan penyimpangan program daerah, yang kemudian dapat ditindaklanjuti oleh DPRD sebagai bagian dari pengawasan partisipatif.
- c. Keterbukaan informasi publik harus menjadi prinsip dasar dalam semua tahapan pengawasan, baik melalui media massa maupun platform digital DPRD.

Saran-saran ini diharapkan dapat mendorong transformasi fungsi pengawasan DPRD Kota Jambi dari sekadar aktivitas normatif menjadi instrumen substantif yang berdampak nyata terhadap tata kelola pemerintahan. Dengan pendekatan yang komprehensif, kolaboratif, dan berbasis integritas, DPRD akan mampu mengembalikan peran strategisnya sebagai representasi rakyat yang mengawal jalannya pemerintahan agar benar-benar berpihak pada kepentingan publik, menjunjung tinggi transparansi, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan demokratis.